



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / Kamis 29 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp Kutagara Utara Rt. 005 Rw. 001 Kel.
Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 April sampai dengan 14 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana, dalam surat dakwaan dimuka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Menetapkan enetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183;
 - 1 (satu) buah Dusbook Hangphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183;Dipergunakan dalam perkara atas nama HERU DARMADI;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi WASAIDIN;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYATNO Alias BENOL Bin SELAMET RIANTO pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kel. Pulasaren Kec Pekalipan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kel. Pulasaren Kec Pekalipan Kota Cirebon dengan berjalan kaki untuk nongkrong bersama teman-teman terdakwa namun pada saat saksi WASAIDIN yang sedang tertidur dalam posisi duduk dengan tas selempang warna hitam yang sedang dikenakan dalam keadaan resleting terbuka sehingga terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 di dalam tas tersebut kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambilnya lalu tanpa ijin dan sepengetahuan saksi WASAIDIN, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 09,30 Wib bertempat di Warnet Jalan Kutagara Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, terdakwa menjual handphone milik saksi WASAIDIN kepada saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat Bin SUTAAT sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WASAIDIN mengalami kerugian sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wasaidin bin Kartawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 04 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Saksi menduga 1 (satu) unit handphone tersebut diambil pada saat Saksi sedang tertidur ditempat Saksi berjualan;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone tersebut di dalam tas selempang yang sedang kenakan;
- Bahwa Saksi baru menyadari kehilangan 1 (satu) unit handphone saat Saksi terbangun dari tidur dan mendapati resleting tas sudah terbuka dan handphone Saksi sudah tidak ada di dalam tas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Dadang Kurniawan, S.H., bin Astra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Kp Cucimahan Rt 05 Rw 06 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dan penangkapan kedua pada hari yang sama sekitar jam 11.00 Wib di Kp Kutagara Rt 05 Rw 021 Kel. Drajat Kec. Pekalipan Kota Cirebon, adapun penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Iyan Sopian;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap yang pertama yakni Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat bin Sutaat dan terdakwa Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut berdasarkan keterangan saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat yang menguasai barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354668774044883, IME2 :358183414044885 dengan Nomor HP :082315452309 dan barang tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/07/1/2023/Sek Crb Seltim/Res Crb Kota/Polda Jabar tanggal 31 Januari 2023, milik pelapor atas nama WASAIDIN, yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari keterangan saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat diketahui handphone tersebut didapat dari membeli pada Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto mengakui telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone dan menjualnya kepada saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Iyan Sopian bin Oman Suherman, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Kp Cucimanah Rt 05 Rw 06 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dan penangkapan kedua pada hari yang sama sekitar jam 11.00 Wib di Kp Kutagara Rt 05 Rw 021 Kel. Drajat Kec. Pekalipan Kota Cirebon, adapun penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Anggota Saksi yaitu saksi Ade Dadang Kurniawan, S.H.;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap yang pertama yakni Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat bin Sutaat dan terdakwa Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut berdasarkan keterangan saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat yang menguasai barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 dengan Nomor HP :082315452309 dan barang tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/07/1/2023/Sek Crb Seltim/Res Crb Kota/Polda Jabar tanggal 31 Januari 2023, milik pelapor atas nama WASAIDIN, yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari keterangan saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat diketahui handphone tersebut didapat dari membeli pada Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto mengakui telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone dan menjualnya kepada saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna Blue (Biru) tanpa dusbooknya, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 10.30 Wib di Warnet Jalan Kutagara Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
 - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari terdakwa Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga kepada Terdakwa yang menawarkan handphone tersebut, dan menanyakan “apakah bermasalah tidak?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak” dan dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut milik anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasaran dari handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa bukan memiliki pekerjaan sebagai pedagang handphone;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Handphone tersebut adalah untuk dipakai Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di pinggir Jalan depan Pasar Jagasatru Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, awalnya Terdakwa keluar dari rumah mau ke pasar dan melintas di depan tukang jualan siomay yang sedang ketiduran sambil duduk di depan grobak motor;
- Bahwa Terdakwa melihat melihat handphone berada di dalam tas pinggang yang resletingnya terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil handphone tersebut, tetapi keinginan tersebut muncul secara spontan saat melihat handphone korban yang berada di dalam tas dengan resletingnya yang terbuka dan pemiliknya sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari tukang siomay pemiliknya, ditambah dengan keadaan sekitar yang sepi karena kejadiannya pada waktu dini hari dengan pencahayaan sedikit gelap sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 tersebut Terdakwa dijual kepada saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Warnet Jalan Kutagara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa beralasan kepada saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa, dan Terdakwa sedang butuh uang karena kalau Terdakwa mengatakan handphone tersebut hasil curian pasti saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat tidak akan membelinya;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi Ade Dadang Kurniawan, S.H., bin Astra dan saksi pihak Kepolisian dan diamankan di Polsek Seltim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885;
- 1 (satu) Tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885 dengan Nomor HP : 082315452309 dan barang tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/07/1/2023/Sek Crb Seltim/Res Crb Kota/Polda Jabar tanggal 31 Januari 2023, milik pelapor atas nama Wasaidin;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di pinggir Jalan depan Pasar Jagasatru Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, awalnya Terdakwa keluar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn



dari rumah mau ke pasar dan melintas di depan tukang jualan siomay yang sedang ketiduran sambil duduk di depan grobak motor;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat handphone berada di dalam tas pinggang yang resletingnya terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil handphone tersebut, tetapi keinginan tersebut muncul secara spontan saat melihat handphone korban yang berada di dalam tas dengan resletingnya yang terbuka dan pemiliknya sedang tertidur;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari tukang siomay pemiliknya, ditambah dengan keadaan sekitar yang sepi karena kejadiannya pada waktu dini hari dengan pencahayaan sedikit gelap sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 tersebut Terdakwa jual kepada saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Warnet Jalan Kutagara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga kepada Terdakwa yang menawarkan handphone tersebut, dan menanyakan "apakah bermasalah tidak?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak" dan dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut milik anaknya;
- Bahwa benar Terdakwa beralasan kepada saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa, dan Terdakwa sedang butuh uang karena kalau Terdakwa mengatakan handphone tersebut hasil curian pasti saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat tidak akan membelinya;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa didatangi dan Iyan Sopian bin Oman Suherman ditangkap oleh pihak Kepolisian dan diamankan di Polsek Seltim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358183414044885 adalah handphone yang Terdakwa ambil milik saksi Wasaidin bin Kartawi dan 1 (satu) tas selempang wama hitam adalah tas saksi Wasaidin bin Kartawi tempat menyimpan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 17 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara: Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn



terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 diketahui sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju Pasar Jagasatru dengan berjalan kaki namun pada saat terdakwa melintas di depan Pasar Jagasatru melihat ada tukang siomay sedang terduduk tidur dekat gerobak dan melihat tas selempang warna hitam yang dibawanya resletingnya terbuka dan terlihat ada handphone di dalam tas tersebut kemudian secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa mengambil handphone tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885 dengan Nomor HP : 082315452309, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa langsung pergi pulang, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menawarkan kepada saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Wamet Jalan Kutagara Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dengan alasan bahwa handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa, dan Terdakwa sedang butuh uang karena kalau Terdakwa mengatakan handphone tersebut hasil curian pasti saksi Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat tidak akan membelinya, uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 11.00 Wib terdakwa didatangi pihak kepolisian, penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi dan terdakwa diamankan di Polsek Seltim;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi kerugian sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHPidana , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885;

Barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat;

- b. 1 (satu) tas selempang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui adalah milik dari saksi Wasaidin bin Kartawi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wasaidin bin Kartawi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME 1 : 354668774044883, IME 2 : 358183414044885;
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat;
 - b. 1 (satu) tas selempang warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wasaidin bin Kartawi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Hendra Halomoan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dihadapan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Hendra Halomoan, SH, M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Cbn